



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Aparatur Sipil Negara perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Purbalingga.
4. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Purbalingga.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

### Pasal 2

Pakaian dinas ASN terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari :
  1. PDH warna khaki;
  2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  3. PDH batik.
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
- h. Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Olahraga;
- j. Pakaian Adat;
- k. Pakaian Religi/Muslim;
- l. Pakaian Seragam Pramuka.

### Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas serta sebagai sarana pengawasan bagi ASN.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH warna khaki
    1. PDH pria warna khaki :
      - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
      - b) celana panjang warna khaki; dan
      - c) ikat pinggang nilon dengan timang logo KORPRI berwarna kuning, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam berbahan kulit atau sejenisnya.
    2. PDH wanita warna khaki :
      - a) baju lengan pendek, berlidah bahu, saku tutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki;
      - b) rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
      - c) sepatu pantovel warna hitam.
    3. PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
    4. Pakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan atribut.
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam.
    1. PDH kemeja putih dan celana hitam pria, terdiri dari :
      - a) kemeja lengan pendek berwarna putih polos dengan satu saku di depan, krah leher berdiri dan terbuka, warna putih polos tidak bermotif.
      - b) celana panjang warna hitam tidak berbahan jeans; dan
      - c) kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam dengan model pantovel.
    2. PDH Kemeja putih dan celana/rok hitam wanita, terdiri dari :
      - a) kemeja lengan pendek/panjang berwarna putih polos dengan satu saku di depan, warna putih polos tidak bermotif;
      - b) rok/celana warna hitam tidak berbahan jeans;
      - c) rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
      - d) bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna polos hitam;
      - e) bagi wanita hamil model menyesuaikan; dan
      - f) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
    3. PDH bagi Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  - c. PDH batik.
    1. PDH batik pria :
      - a) kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
      - b) celana panjang warna gelap dan bukan berbahan jeans; dan
      - c) ikat pinggang, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam berbahan kulit atau sejenisnya.

2. PDH batik wanita:
  - a) baju lengan pendek/panjang, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
  - b) rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam (bukan berbahan jeans); dan
  - c) sepatu pantovel warna hitam.
3. PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH pria, terdiri dari :
  - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
  - b. krah berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah sebelah kanan dan kiri;
  - d. kancing lima buah.
- (4) PSH wanita, terdiri dari :
  - a. jas lengan pendek, kancing limabuah, krah berdiri dan terbuka;
  - b. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  - c. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang, warna sama.
- (5) Pemakaian PSH dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut;
- (6) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
- (2) PSR pria, terdiri dari :
  - a. jaslenganpanjang dan celana panjang warna sama;
  - b. krah leher berdiri dan terbuka;
  - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
  - d. kancing lima buah.
- (3) PSR wanita, terdiri dari :
  - a. jas lengan panjang, kancing lima buah, krah berdiri dan terbuka;
  - b. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;

c. rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang dengan; warna sama.

- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Pemakaian PSR dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

#### Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

##### Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri, melaksanakan pelantikan atau serah terima jabatan, menghadiri pelantikan jabatan tertentu dan atau acara lain sesuai undangan/protokoler.
- (2) PSL pria, terdiri dari :
  - a. jas dan celana panjang warna sama serta gelap;
  - b. kemeja dengan dasi dan peci hitam polos.
- (3) PSL wanita, terdiri dari :
  - a. jas warna gelap;
  - b. kemeja dengan dasi;
  - c. rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna sama;
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

##### Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PDL pria dan wanita, terdiri dari :
  - a. baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, dengan 2 (dua) buah saku tutup di dada kanan dan kiri;
  - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
  - c. sepatu kulit warna hitam.
- (4) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah sebagai berikut :

- a. ketentuan PDH warna khaki untuk Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditambah dengan tanda jabatan yang digunakan pada dada bagian kanan dan tanda pangkat harian di pundak kiri dan kanan;
- b. ketentuan PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam untuk Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditambah dengan tanda jabatan yang digunakan pada dada bagian kanan dan tanda pangkat harian di pundak kiri dan kanan;
- c. ketentuan penggunaan PDH batik untuk Camat dan Lurah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditambah dengan tanda jabatan yang digunakan pada dada bagian kanan dan tanda pangkat harian di pundak kiri dan kanan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 10

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai oleh Camat dan Lurah pada saat mengikuti upacara kenegaraan, upacara pelantikan, serah terima jabatan dan atau pada saat menerima penghargaan tertentu.
- (2) PDU Camat dan Lurah pria, terdiri dari :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. celana panjang warna putih; dan
  - c. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDU Camat dan Lurah wanita, terdiri dari :
  - a. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
  - b. rok warna putih 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut; dan
  - c. sepatu fantovel warna hitam.
- (4) PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dipakai setiap tanggal 17, pada saat peringatan hari ulang tahun KORPRI, dan/atau sesuai acara dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan KORPRI.
- (2) Pakaian KORPRI pria, terdiri dari :
  - a. kemeja lengan panjang, motif seragam KORPRI;
  - b. celana panjang warna biru tua;
  - c. ikat pinggang nilon/kuning, pecihitam, bersepatu warna hitam, kaos kaki warna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI wanita, terdiri dari:
  - a. kemeja lengan panjang dan motif seragam KORPRI;
  - b. rok warna biru tua dengan panjang 15 cm (limabelas centimeter) dibawah lutut;
  - c. peci hitam dan sepatu pantovel warna hitam.
- (4) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
- (5) Pemakaian pakaian KORPRI dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Olahraga

Pasal 12

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dalam Pasal 2 huruf i dipakai pada hari Jum'at yang ditetapkan sebagai hari krida untuk kegiatan olahraga dan acara-acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olah raga dalam rangka menunjang kesehatan dan kebugaran jasmani pegawai.
- (2) Pakaian olahraga pria dan wanita terdiri dari :
  - a. kaos lengan pendek/panjang berkrah;
  - b. celana panjang berbahan kaos (traning);
  - c. warna, corak dan model kaos serta celana bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
  - d. sepatu olahraga dengan kaos kaki warna putih.
- (3) Apabila telah melakukan kegiatan olahraga dilanjutkan dengan berganti pakaian religi/muslim.



Bagian Kesebelas  
Pakaian Adat

Pasal 13

- (1) Pakaian Adat pria terdiri dari :
  - a. beskap warna hitam, kancing baju warna emas dengan hiasan rantai emas duplikasi kuku macan;
  - b. memakai blangkon banyumasan;
  - c. memakai kain jarit khas Purbalingga;
  - d. memakai sandal selop warna hitam.
- (2) Pakaian Adat wanita terdiri dari :
  - a. kebaya kuthubaru warna hitam;
  - b. memakai kain jarit khas Purbalingga;
  - c. menggunakan sanggul jawa;
  - d. bagi wanita berjilbab, warna menyesuaikan;
  - e. memakai sandal selop warna hitam.
- (3) Pakaian Adat wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keduabelas  
Pakaian Religi/Muslim

Pasal 14

- (1) Pakaian Religi/Muslim pria:
  - a. kemeja/baju muslim putih lengan pendek/ panjang;
  - b. celana panjang warna gelap (bukan berbahan jeans).
- (2) Pakaian Religi/Muslim wanita:
  - a. baju putih lengan panjang yang menutupi pinggul;
  - b. rok/celana panjang, warna gelap yang menutupi sampai mata kaki dan tidak berbahan jeans;
  - c. memakai jilbab yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.
  - d. sepatu pantovel warna hitam.

Bagian Ketigabelas  
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 15

- (1) Pakaian Seragam Harian Pembina Putra:
  - a. Tutup Kepala
    1. dibuat dari bahan berwarna hitam polos (tanpa hiasan);
    2. berbentuk peci nasional;
    3. pada sudut kiri depan dikenakan tanda topi warna emas.
  - b. Baju/Kemeja
    1. dibuat dari bahan kain berwarna coklat muda;

2. berbentuk kemeja lengan pendek;
  3. kerah baju model kerah dasi;
  4. memakai lidah bahu;
  5. diberi buah baju (kancing);
  6. memakai dua saku di dada kiri dan kanan;
  7. tengah saku diberi lipatan;
  8. memakai tutup saku.
- c. Celana
1. dibuat dari bahan kain berwarna coklat tua;
  2. berbentuk celana panjang;
  3. memakai dua saku kancing kiri dan kanan serta dua saku di bagian belakang dengan memakai tutup dan buah baju (kancing);
  4. memakai ikat pinggang berwarna hitam;
  5. pada bagian ban celana dibuat tempat ikat pinggang;
  6. pada bagian depan celna memakai resleting.
- d. Setangan Leher
1. dibuat dari bahan kain berwarna merah dan putih;
  2. berbentuk segitiga sama kaki;
  3. sisi panjang 120 – 130 cm dengan sudut 90 derajat;
  4. panjang sisi setangan leher disesuaikan dengan tinggi badan pemakai;
  5. dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher;
  6. setangan leher dilipat dengan sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaian tampak rapi;
  7. cara melipat setangan leher
    - a) dilipat empat kali sejajar dengan sisi terpanjang dengan arah sama, lebar 7 cm (tujuh centimeter);
    - b) sebagai lipatan terakhir (kelima) dilakukan dengan membagi dua sama lebar lipatan itu ke arah memanjang.
- e. Kaos Kaki
1. kaos kaki pendek;
  2. warna hitam.
- f. Sepatu
1. model tertutup;
  2. dibuat dari kulit warna hitam;
  3. bertumit rendah.

(2) Pakaian Seragam Harian Pembina Putri:

- a. Tutup Kepala
1. dibuat dari bahan berwarna coklat tua;
  2. berbentuk peci;
  3. tinggi bagian depan 5,5 cm (lima koma lima centimeter), sedangkan bagian belakang terbuka melengkung dengan jarak 3 cm (tiga centimer);
  4. bagian samping kiri diberi lipatan lengkung untuk tempat tanda topi.
- b. Baju/Blus Pramuka
1. dibuat dari bahan kain berwarna coklat muda;
  2. model prinses dibagian depannya, sedangkan bagian belakang dengan kupnat;

3. berlengan pendek;
  4. kerah baju model setali;
  5. memakai lidah bahu selebar 3 cm (tiga centimeter);
  6. dua saku, menempel mulai garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 12 – 14 cm (duabelas-empatbelas centimeter);
  7. di atas saku pada pinggang digunakan ban pinggang biasa selebar 2 cm (dua centimeter);
  8. ban pinggang bagian belakang dipasang mulai dari kupnat belakang dan bagian depan dipasang mulai dari garis prinses, kedua dipertemukan dengan gasper yang dipasang mati hingga ujung ikat pinggang hiasan hanya keluar 3 cm (tiga centimeter) dari gasper;
  9. panjang baju/blus sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok/bawahan.
- c. Rok/bawahan
1. dibuat dari bahan kain berwarna coklat tua;
  2. model rok lurus/span;
  3. memakai lipatan di belakang (plotte plooi);
  4. memakai resleting berwarna coklat tua yang dipasang dibelakang;
  5. panjang rok/ bawahan 5 cm (lima centimeter) di bawah lutut.
- d. Setangan Leher
1. dibuat dari bahan kain berwarna merah dan putih;
  2. berbentuk segitiga sama kaki;
  3. sisi panjang 120 – 130 cm dengan sudut 90 derajat;
  4. panjang sisi setangan leher disesuaikan dengan tinggi badan pemakai;
  5. dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher;
  6. setangan leher dilipat dengan sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaian tampak rapi;
  7. cara melipat setangan leher :
    - a) dilipat empat kali sejajar dengan sisi terpanjang dengan arah sama, lebar 7 cm;
    - b) sebagai lipatan terakhir (kelima) dilakukan dengan membagi dua sama lebar lipatan itu ke arah memanjang.
- e. Kaos Kaki
- 1) kaos kaki pendek;
  - 2) warna hitam.
- f. Sepatu
- 1) model tertutup;
  - 2) dibuat dari kulit warna hitam;
  - 3) bertumit rendah/ sedang ( $\pm$  3-5 cm).

(3) Pakaian Seragam Pramuka Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III  
KELENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Jenis kelengkapan dan atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah provinsi, nama pemerintah daerah;
- h. lambang daerah Kabupaten Purbalingga;
- i. tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 17

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari :

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan;
- d. kopiah/peci.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat:
    1. Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki serta logam warna kuning emas dan perak;
    2. Lurah, terbuat dari kain warna khaki serta logam warna perak dan warna perunggu.
  - b. Tanda Pangkat Upacara untuk :
    1. Camat, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua serta logam warna kuning emas dan perak;
    2. Lurah, terbuat dari kain warna biru tua serta logam warna perak dan warna perunggu.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam yang memuat lambang daerah.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 21

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita tanda jasa;
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Tulisan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten

Pasal 23

- (1) Nama pemerintah provinsi dan nama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama pemerintah provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (3) Nama kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama pemerintah provinsi dan nama kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian Kabupaten Purbalingga.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Purbalingga berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter) di bawah lidah bahu.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i untuk mengetahui identitas seorang ASN.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh ASN dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar bahan PVC *Water Resistance* dan warna dasar putih.
- (2) Tanda Pengenal berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm dan ukuran pas photo 4,5 cm x 4 cm.

Pasal 27

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i terdiri dari:

a. Bagian depan :

1. foto pegawai dengan menggunakan PDH warna khaki;
2. lambang daerah;
3. tulisan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
4. nama Perangkat Daerah.

b. Bagian Belakang :

1. nama pegawai;
2. NIP;
3. nama jabatan;
4. golongan darah;
5. alamat kantor;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 28

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;

- d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- e. warna orange untuk PNS non struktural (fungsional umum);
- f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

#### Pasal 29

Bentuk dan model atribut dan kelengkapan pakaian dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

#### Pasal 30

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri atas nama pemerintah provinsi, nama kabupaten, dan lambang daerah kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/mutz;
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Purbalingga, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, Lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri atas nama Pemerintah Provinsi, nama dan lambang kabupaten, Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (8) Atribut Pakaian KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut Pakaian Batik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri atas lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.

#### Pasal 31

Penggunaan pakaian dinas diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pakaian dinas yang bersifat khusus seperti pakaian untuk Satpol PP, Perhubungan, Tenaga Kesehatan, Pemadam Kebakaran, dan lain-lain tetap berlaku sesuai ketentuan yang telah ditetapkan instansi terkait.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan tertentu dapat menggunakan pakaian seragam khusus yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Jenis Pakaian Dinas dari Perangkat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan yang lebih tinggi mengikuti ketentuan dalam Peraturan yang bersangkutan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 3




LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH WARNA KHAKI


1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :

- a. Kraah berdiri
- b. Lidah baju
- c. Papan nama
- d. Badge Pemprov Jateng
- e. Saku baju depan (kanan dan kiri)
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang Kabupaten Purbalingga
- i. Tanda pengenalan
- j. Baju lengan pendek warna khaki
- k. Kancing baju
- l. Ikat pinggang
- m. Saku celana depan (kanan dan kiri)
- n. Celana panjang warna khaki
- o. Sambungan bahu
- p. Saku belakang


## 2. PDH WARNA KHAKI WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Lidah baju
- c. Papan nama
- d. Badge Pemprov Jateng
- e. Saku baju depan (kanan dan kiri)
- f. Lencana KORPRI
- g. Badge Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang Kabupaten Purbalingga
- i. Tanda pengenal
- j. Baju lengan pendek warna khaki
- k. Kancing baju
- l. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki
- m. Celana panjang warna khaki


### 3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna khaki
- b. Krah rebah
- c. Lidah baju
- d. Papan nama
- e. Badge Pemprov Jateng
- f. Saku baju depan (kanan dan kiri)
- g. Lencana KORPRI
- h. Badge Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Kabupaten Purbalingga
- j. Tanda pengenalan
- k. Baju lengan panjang warna khaki
- l. Kancing baju
- m. Rok panjang warna khaki
- n. Celana panjang warna khaki


4. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kain kerudung warna khaki
- b. Kraah rebah
- c. Badge Pemprov Jateng
- d. Papan nama
- e. Kancing baju
- f. Baju lengan panjang warna khaki
- g. Rok panjang warna khaki
- h. Lencana KORPRI
- i. Badge Pemerintah Kabupaten
- j. Lambang Kabupaten Purbalingga
- k. Tanda pengenalan

## 5. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Badge Pemprov Jateng
- c. Papan nama
- d. Kancing baju
- e. Baju warna khaki
- f. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki
- g. Lencana KORPRI
- h. Badge Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Kabupaten Purbalingga
- j. Tanda pengenal

## B. PDH KEMEJA PUTIH CELANA / ROK HITAM

### 1. PDH KEMEJA PUTIH CELANA HITAM PRIA





Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Saku depan (kiri)
- f. Kancing baju
- g. Baju lengan pendek warna putih
- h. Lengan Pendek Warna Putih
- i. Celana panjang warna hitam




## 2. PDH KEMEJA PUTIH CELANA/ROK HITAM WANITA



### Keterangan :

- a. Kraah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Saku depan (kiri)
- f. Kancing baju
- g. Baju lengan panjang warna putih
- h. Kancing lengan baju
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam
- j. Baju lengan pendek warna putih
- k. Celana panjang warna hitam

### 3. PDH KEMEJA PUTIH CELANA/ROK HITAM WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kain kerudung warna hitam
- b. Krah rebah
- c. Papan nama
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda pengenal
- f. Saku depan (kiri)
- g. Kancing baju
- h. Baju lengan panjang warna putih
- i. Kancing lengan baju
- j. Rok panjang warna hitam
- k. Celana panjang warna hitam

## C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


### 1. PSH PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.


## 2. PSH WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing.
- g. Papan nama.


### 3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing.
- g. Papan nama.


4. PSH WANITA HAMIL.



- Keterangan :
- a. Krah Berdiri.
  - b. Lencana Korpri.
  - c. Saku baju depan
  - d. Tanda pengenal Kancing
  - e. Kancing
  - f. Papan Nama


**D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).**

1. PSR PRIA



- Keterangan :
- a. Krah Berdiri.
  - b. Lencana Korpri.
  - c. Saku baju depan.
  - d. Tanda pengenal.
  - e. Saku bawah dengan tutup.
  - f. Kancing.
  - g. Papan nama.


## 2. PSR WANITA



- Keterangan :
- a. Krah rebah.
  - b. Lencana Korpri.
  - c. Saku baju atas.
  - d. Tanda pengenal.
  - e. Saku bawah dengan tutup
  - f. Kancing.
  - g. Papan Nama.




### 3. PSR WANITA BERJILBAB.



- Keterangan :
- a. Krah rebah.
  - b. Lencana Korpri.
  - c. Saku baju atas.
  - d. Tanda pengenal.
  - e. Saku bawah dengan tutup.
  - f. Kancing.
  - g. Papan Nama.

#### 4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. kancing
- f. Papan nama

## PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


## 2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


### 3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas.               |
| b. Dasi.               | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lenganpanjang.      | f. Kancing.                     |

#### 4. PSL WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.  
b. Dasi.

c. Lengan panjang  
d. Kancing.

## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


### 1. PDL PRIA



Keterangan :

- |    |                 |    |                 |    |         |
|----|-----------------|----|-----------------|----|---------|
| a. | Lidah bahu.     | f. | Ikat pinggang.  | k. | Lambang |
| b. | daerah.         | g. | Saku depan.     | l. | Tanda   |
| c. | Nama Provinsi.  | h. | Krah baju.      | m. |         |
| d. | Sambungan baju. | i. | Lencana Korpri. | n. | Saku    |
| e. | Papan nama.     | j. | Nama Pemda.     |    |         |
|    | Saku baju.      |    |                 |    |         |

## 2. PDL WANITA




Keterangan :

- |                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu     | e. Saku baju.      | i. Lambang daerah |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah rebah.     | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju.  | g. Lencana Korpri. |                   |
| d. Papan nama.    | h. Nama Pemda.     |                   |



## F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.


### 1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- |                   |                    |                            |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan.     | k. Tanda pengenalan.       |
| b. Kancing baju.  | g. Krah baju.      | l. Tulisan Provinsi Jateng |
| c. Papan nama.    | h. Lencana Korpri. | m. Sambungan bahu.         |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Pemda      | n. Lengan Panjang.         |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang Daerah  | o. Saku belakang           |

## 2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
b. Nama Provinsi.  
c. Papan nama.  
d. Tanda jabatan.

e. Kancing baju.  
f. Kraah baju  
g. Lencana KORPRI.  
h. Nama Pemkab

i. Lambang Daerah  
j. Tanda pengenal  
k. Saku.  
l. Celana panjang

### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
b. Nama Provinsi.  
c. Papan nama.  
d. Tanda jabatan.

e. Kancing .  
f. Kerudung.  
g. Krah.  
h. Lencana Korpri.

i. Nama PemKab.  
j. Lambang Daerah.  
k. Tanda Pengenal  
l. Saku.  
m. Celana panjang

#### 4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Tanda Pangkat.  
b. Papan nama.  
c. Tanda Jabatan.  
d. Kancing baju.

e. Flui depan.  
f. Krah rebah  
g. Lencana korpri.  
h. Nama Pemda

i. Lambang daerah.  
j. Tanda pengenal.  
k. Flui belakang.  
l. Celana panjang.

## G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


### 1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- |                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| a. Lambang Daerah       | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih        |
| b. Topi warnahitam      | h. Jas warnaputih       | n. Lencanakorpri       |
| c. Tanda pangat upacara | i. Kancing garuda emas  | o. Tandajasa           |
| d. Dasi                 | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahanjahitan      |
| e. Papan nama           | k. Celana panjang putih | q. Belahanjasbelakang. |
| f. Saku atas tertutup   | l. Sepatu hitam         |                        |

## 2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

- |                         |                             |                       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah       | g. Kancing garuda emas      | m. Lencana Korpri     |
| b. Topi warna hitam     | h. Saku depan tertutup      | n. Tanda jasa         |
| c. Tanda pangat upacara | i. Flui satu rempel         | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi                 | j. Rok 15 cm di bawah lutut | p. Jas warna putih    |
| e. Papan nama           | k. Sepatu hitam             |                       |
| <b>H.</b> Tanda Jabatan | l. Kemeja putih             |                       |

## H. PAKAIAN SERAGAM KORPRI

### 1. PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Saku baju depan (kiri)
- f. Kancing baju
- g. Baju lengan panjang motif KORPRI
- h. Manset lengan dengan 1 buah kancing
- i. Celana panjang warna biru tua

## 2. WANITA




Keterangan :

- a. Kraah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Saku baju depan (kiri)
- f. Kancing baju
- g. Baju lengan panjang motif KORPRI
- h. Manset lengan dengan 1 buah kancing
- i. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru tua
- j. Celana panjang warna biru tua



### 3. WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a Kain kerudung warna biru tua
- . .
- b Kraah rebah
- . .
- c Papan nama
- . .
- d Lencana KORPRI
- . .
- e Tanda pengenal
- . .
- f Saku baju depan (kiri)
- g Kancing baju
- . .
- h Baju lengan panjang motif KORPRI
- . .
- i Manset lengan dengan 1 buah kancing
- j Rok panjang warna biru tua
- k Celana panjang warna biru tua
- . .

#### 4. WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- a Kain kerudung warna biru tua
- .
- b Krah rebah
- .
- c Papan nama
- .
- d Lencana KORPRI
- .
- e Tanda pengenal
- .
- f Baju lengan panjang motif KORPRI
- g Kancing baju
- .
- h Celana panjang warna biru tua
- .

## 5. WANITA HAMIL



Keterangan :

a Krah rebah

.

b Papan nama

.

c Lencana KORPRI

.

d Tanda pengenal

.

e Baju lengan panjang motif KORPRI

.

f. Kancing baju


g Rok 15 cm di bawah lutut warna biru

.

tua

## PDH BATIK


1. PDH Batik Pesona Gua Lawa/ Batik Khas Purbalingga/ Batik Nasional  
untuk Pria  
(Motif / corak sebagai contoh)



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap

2. PDH BATIK PDH Batik Pesona Gua Lawa/Batik Khas Purbalingga/  
Batik Nasional untuk WANITA  
(Motif/corak sebagai contoh)




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Tenun batik khas Purbalingga
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut warna hitam
- h. Celana panjang warna gelap

3.PDH Batik Pesona Gua Lawa/ Batik Khas Purbalingga/ Batik Nasional untuk Wanita Berjilbab

(Motif / corak sebagai contoh)




Keterangan :


- a. Kain kerudung
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap

## I. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PRIA

### a. Pakaian Pramuka Pria



b. Pakaian Seragam Pramuka Wanita






c. PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA WANITA BERJILBAB



**j. PAKAIAN ADAT**

1. PAKAIAN ADAT PRIA



**KETERANGAN :**


a. Blangkon Banyumasan.

b. Jas landung warna hitam kancing renteng kerah berdiri, tidak pakai keris

c. Jarit batik khas Purbalingga.

d. Alas kaki sandal (sriphu) kulit, warna hitam


## 2. PAKAIAN ADAT WANITA



### KETERANGAN :

- a. Kebaya polos warna hitam
- b. Model kuthubaru kancing tengah, peniti renteng 3 pakai rantai
- c. Kemben
- d. Jarit batik khas Purbalingga
- e. Alas kaki selop kulit warna hitam dengan hak  $\pm$  5 cm
- f. Sanggul jawa

### 3. PAKAIAN ADAT WANITA BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Kebaya polos warna hitam.
- b. Model kuthubaru kancing tengah.
- c. Kemben.
- d. Jarit khas Purbalingga.
- e. Alas kaki selop kulit warna hitam dengan hak  $\pm$  5 cm.
- f. Pakai jilbab, warna menyesuaikan.

## J. PAKAIAN RELIGI/ MUSLIM


### 1. Pakaian Religi/ Muslim Pria



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Baju lengan panjang
- f. Kancing baju
- g. Baju lengan pendek

2. Pakaian Religi/ Muslimah



# ATRIBUT PAKAIAN DINAS


## 1. MUTS

Dari Depan




Bahan dasar warna khaki


Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




## 2. KOPIAH

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

## 3. TOPI CAMAT DAN LURAH




## 4. TOPI UPACARA



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.







5. TANDA PANGKAT

a. CAMAT

1) HARIAN




2) UPACARA



b.LURAH

1) HARIAN




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

2) UPACARA




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

6. TANDA JABATAN

a. CAMAT



Lingkar dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkar luar dari titik tengah : 3 cm

b.LURAH




7. **LENCANA KORPRI**



8. **PAPAN NAMA**



**9. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN**



**10. LAMBANG DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**



**11. TANDA PENGENAL**

DEPAN



BELAKANG

NAMA :  
NIP :  
JABATAN :  
GOL. DARAH :  
ALAMAT KANTOR :  
TGLL. DIKELUARKAN :

a.n. BUPATI PURBALINGGA  
SEKRETARIS DAERAH

**WAHYU KONTARDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610719 198702 1 003

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua OPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus OPD masing-masing.
2	Selasa	PDH Batik	Semua OPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus OPD masing-masing.
3.	Rabu	PDH kemeja putih, celana/ rok hitam	Semua OPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
4.	Kamis	PDH batik pesona Gua Lawa	Semua OPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
5	Jum'at	- Seragam olah raga - Pakaian religi/muslim	Semua OPD setelah berolah raga berganti pakaian dengan pakaian religi/muslim, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
6	Sabtu	PDH batik khas Purbalingga	Semua OPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
7	Tanggal 17	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Semua OPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
8	Tanggal 18	Pakaian Adat	Semua OPD, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
			Apabila tanggal 17 dan 18 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI dan pakaian adat tidak diganti dengan hari berikutnya.

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	
2	Selasa	PDH Batik	
3.	Rabu	PDH kemeja putih	
4.	Kamis	PDH batik pesona Gua Lawa	
5	Jum'at	- Seragam olah raga - Pakaian religi/ muslim	Setelah berolah raga berganti dengan pakaian religi/ muslim
6	Sabtu	Pakaian Seragam Pramuka	
7	Tanggal 17	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	
8	Tanggal 18	Pakaian Adat	
9	Tanggal 25	Pakaian seragam PGRI	
		Apabila tanggal 17, 18 dan 25 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI, pakaian adat dan PGRI tidak diganti dengan hari berikutnya.	

BUPATI PURBALINGGA

ttd

TASDI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 14 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 3